



**P U T U S A N**

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang parkir,  
Pendidikan SLTA, alamat di

Kabupaten Banjar sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Salon,  
Pendidikan SLTA, alamat di

Kota  
Banjarbaru sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 8 Januari 2018, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru



dengan register Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Bjb. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 5 September 1994;
1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan terakhir kumpul di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sekitar 13 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  1. Anak Pertama, lahir tanggal 5 April 1995;
  2. Anak Kedua, lahir tanggal 17 Mei 2000;
  3. Anak Ketiga, lahir tanggal 6 September 2006;Ketiga anak tersebut sekarang dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 tahun akan tetapi setelah itu yakni sekitar tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a. Termohon jarang mau mendengarkan dan mengikuti nasihat Pemohon sebagai seorang suami dalam rumah tangga;



- b. Termohon selingkuh (ada hubungan asmara) dengan laki-laki lain dan Termohon mengakui hal tersebut;
- c. Termohon sering tidak pulang kekediaman bersama tanpa memberitahu dan tanpa izin Pemohon bahkan sampai sehari-hari;
6. Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 24 Januari 2018, 07 Februari 2018 dan 19 Februari 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 05 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Bjb Halaman 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpahnya menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

-----  
-----, Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama sekitar tahun 1994;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kumpul di rumah kontrakan di Banjarmasin, kemudian kumpul terakhir di Sekumpul Martapura;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon ada dikaruniai anak 3 orang, dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 6 bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya, namun yang saksi tahu ketika bererakunjung ke rumah Pemohon, Termohon tidak ada di rumah, dan kata Pemohon Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sekitar 3 bulan;



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon ingin bebas dan tidak mau lagi berkumpul dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di**

-----  
Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal sejak Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Martapura;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar kurang lebih 20 (dua puluh) kali lebih;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tidak pulang ke kediaman bersama tanpa



memberitahu Pemohon dan juga Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suami;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Termohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling pedulikan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa selama ini saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi sampai sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززاوتوار او غيبة جازاثباته بالبينة

Artinya : " Apabila Termohon membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha merukunkan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk menindak lanjuti perintah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Termohon karena sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 03 Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Bjb Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan keterangan Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian kedua orang tersebut saling mendukung dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Desember 2017 dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan untuk tetap melanjutkan perkara *a quo* dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini



sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang menyatakan:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ...**

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik...*

Dan sesuai pula dengan kandungan maksud perkataan rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdiy dari Abdullah bin Umar, dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Halaman 255, hadis nomor 2178 sebagai berikut:

**عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق**



*Dari Abdullah bin Umar, dari nabi saw., perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt. adalah perceraian*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan bila tetap dipertahankan patut diduga hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah akan terwujud. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. WAHIBAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Bjb Halaman 13 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI, S.E.I.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00

---

Jumlah	Rp. 391.000,00
--------	----------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)